



PENETAPAN

No: 71/Pdt.P/2024/PN Mrn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Meureudu yang mengadili Perkara Perdata Permohonan, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut terhadap permohonan dari:

SUCI DAHLIA BINTI IDRIS : Umur ± 23 tahun, Agama Islam, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Gampong Rawasari, Kecamatan Trienggadeng, Kabupaten Pidie Jaya, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar Pemohon;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Pemohon dengan Surat Permohonannya tanggal 24 September 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Meureudu pada tanggal 24 September 2024 dengan Nomor Register: 71/Pdt.P/2024/PN Mrn telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa PEMOHON adalah anak kandung dari seorang ayah yang bernama IDRIS dan seorang ibu kandung yang bernama CUT NURLAILA, yang telah menikah secara sah di Gampong Rambong, Kecamatan Meureudu, Kabupaten Pidie Jaya, pada hari Senin sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Meureudu Nomor : 0071/23/VI/1997, tertanggal 16 Juni 1997;
2. Bahwa dari perkawinan kedua orang tua PEMOHON tersebut, orang tua PEMOHON telah dikarunia 3 (tiga) orang anak, anak yang pertama adalah PEMOHON yang di beri nama: Suci Dahlia, perempuan, tempat/tanggal lahir Rambong 01 Januari 2000, sebagaimana tercatat pada Akte Kalaahiran, Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Ijazah

Hal. 1 dari 19 hal Penetapan Nomor 71/Pdt.P/2024/PN Mrn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MI/MTSN/SMA/D3 Perbankan Islam anak Pemohon Nomor :
1118084304790001 tertanggal 11 Mei 2002;

3. Bahwa nama PEMOHON yang sebenarnya adalah Cut Suci Anggraini, jenis kelamin Perempuan, tempat/tanggal lahir, Rambong 01 Januari 2001, sebagaimana tercatat pada surat keterangan melahirkan Nomor : 0024/2027KL/2024, tertanggal 28 Januari 2024;

4. Bahwa terjadi kesalahan ketika di keluarkan Surat Keterangan Kelahiran oleh tempat Praktik Mandiri Bidan di Gampung Kulam, Kecamatan Meureudu, Kabupaten Pidie Jaya oleh Penolong Persalinan yang bernama Bidan Ti Sapura, S. Tr.Keb;

5. Bahwa maksud Permohonan PEMOHON untuk memperbaiki penulisan nama dan tahun lahir PEMOHON pada Akte Kelahiran, Kartu Keluarga (KK) kartu Tanda Penduduk (KTP) serta Ijazah, yaitu mulai dari Ijazah MADRASAH IBTIDAIYAH, MADRASAH TSANAWIYAH, Ijazah SEKOLAH MENENGAH ATAS, dan D3 PERBANKAN ISLAM PEMOHON Nomor : 1118084101000006 tertanggal 25 Februari 2019;

6. Bahwa oleh karena penyebutan dan atau penulisan nama dan tahun lahir PEMOHON pada Akte Kelahiran, Kartu Keluarga (KK) kartu Tanda Penduduk (KTP) serta Ijazah mulai dari Ijazah MADRASAH IBTIDAIYAH, MADRASAH TSANAWIYAH, Ijazah SEKOLAH MENENGAH ATAS, dan D3 PERBANKAN ISLAM milik PEMOHON Nomor : 1118084101000006 tertanggal 25 Februari 2019 yaitu Suci Dahlia, jenis kelamin perempuan, tanggal lahir 01 Januari 2000 menjadi Cut Suci Anggraini, jenis kelamin Perempuan, tanggal lahir 01 Januari 2001, agar dapat di sesuaikan dengan yang sebenarnya ;

7. Bahwa adik-adik PEMOHON yang lain juga menggunakan nama berawalan Cut seperti adik pertama PEMOHON bernama Cut Mutia Azura dan adik kedua PEMOHON yang bernama Cut Zalfa Azkia, karena adanya kesalahan dalam penulisan nama disaat dikeluarkan surat keterangan lahir dari Bidan penolong kelahiran maka nama PEMOHON tidak dituliskan awalan namanya Cut, sehingga PEMOHON mengajukan Permohonan ini agar PEMOHON dapat melakukan penyesuaian nama dan tahun lahir PEMOHON;

Hal. 2 dari 19 hal Penetapan Nomor 71/Pdt.P/2024/PN Mrn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa untuk merubah nama dan Tahun lahir PEMOHON pada Akte Kelahiran, Kartu Keluarga (KK) kartu Tanda Penduduk (KTP) serta Ijazah mulai dari MADRASAH IBTIDAIYAH, MADRASAH TSANAWIYAH, Ijazah SEKOLAH MENENGAH ATAS, dan D3 PERBANKAN ISLAM PEMOHON Nomor : 1118084101000006 tertanggal 25 Februari 2019, tersebut harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri;

9. Bahwa PEMOHON bersedia membayar biaya perkara ini sesuai dengan aturan hukum dan perundang-undangan yang berlaku.

10. Sebagai bahan pertimbangan Ketua Pengadilan Negeri Meureudu Cq. Hakim yang memeriksa Permohonan ini, PEMOHON melampirkan dokumen dan bukti bukti sebagai berikut:

1. Kartu Tanda Penduduk (KTP) PEMOHON Nik : 1118084101000006 tertanggal 25 Februari 2019;
2. Kartu Tanda Penduduk (KTP) Ayah Kandung PEMOHON NIK: 1118084101000006 tertanggal 25 Februari 2019;;
3. Kartu Tanda Penduduk (KTP) Ibu Kandung PEMOHON NIK: 1118084101000006 tertanggal 25 Februari 2019;
4. Kartu Keluarga (KK) Nomor: 1118082509090007 tertanggal 25 Maret 2019;
5. Kutipan Akta Nikah Nomor: 0071/23/VI/1997, tertanggal 09 Februari 2022;
6. Akte Kelahiran PEMOHON Nomor : 1118-LT-08022022-00-10, tertanggal 08 Februari 2022;
7. Surat Keterangan Kelahiran Terbaru PEMOHON Nomor 0024/2027/KL/ 2024, tertanggal 28 Januari 2024;
8. Ijazah Madrasah Ibtidaiyah Nomor : MI.12/01.22/PP.01/023/2012 tertanggal 16 Juni 2012;

Hal. 3 dari 19 hal Penetapan Nomor 71/Pdt.P/2024/PN Mrn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Ijazah Madrasah Tsanawiyah Nomor ;

MTS.05/01.18/PP.01.01/014/2015 tertanggal 10 Juni 2015;

10. Ijazah Sekolah Menengah Atas Nomor : 10107100 tertanggal 03 Mei 2018;

11. Ijazah D3 Perbankan Islam Jenjang Diploma Tiga (D III) Universitas Serambi Mekkah Nomor: Seri 018.000.148 dan Nomor: Ijazah 604042021000106 tertanggal 27 November 2021 milik PEMOHON;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, PEMOHON memohon agar Ketua Pengadilan Negeri Meureudu Cq. Hakim yang memeriksa Permohonan ini agar selanjutnya menjatuhkan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan PEMOHON untuk seluruhnya;

2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk merubah nama dan tahun lahir serta perubahan nama di Ijazah Pemohon sebagaimana tercatat dalam Akte Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) Nomor: 1118082509090007 tertanggal 25 Maret 2019 yang semula tertulis nama Pemohon SUCI DAHLIA, jenis kelamin perempuan, lahir 01 Januari 2000 menjadi nama Pemohon yang bernama CUT SUCI ANGGRAINI, jenis kelamin Perempuan lahir pada tanggal 01 Januari 2001;

3. Memerintahkan kepada PEMOHON untuk segera melaporkan Penetapan ini ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (DISDUKCAPIL) Kabupaten Pidie Jaya agar dapat dicatat dalam register untuk itu, dan segera melapor kepada Dinas PENDIDIKAN serta menghadap Kepala sekolah terkait;

4. Membebaskan biaya sesuai dengan Perundang-undangan yang berlaku.

Menimbang bahwa telah dibacakan permohonan Pemohon yang isinya ada perbaikan yakni :

- Pada paragraph tentang surat kuasa khusus :

Semula : tertulis "19/KH/XI/2024";

Menjadi : tertulis "21/KH/XI/2024";

Hal. 4 dari 19 hal Penetapan Nomor 71/Pdt.P/2024/PN Mrn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Semula : tertulis "06 September 2024"

Menjadi : tertulis "17 September 2024"

- Pada posita angka 1 :

Semula : tertulis "bernana";

Menjadi : tertulis "bernama";

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK: 1118084101000006 atas nama Suci Dahlia (Pemohon), yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pidie Jaya, tanggal 25 Februari 2019, kemudian diberi tanda bukti.....(P-1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK: 1118080408730001 atas nama Idris, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pidie Jaya, tanggal 7 Februari 2022, kemudian diberi tanda bukti.....(P-2);
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 1118084304790001 atas nama Cut Nurleila, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pidie Jaya, tanggal 11 Mei 2012, kemudian diberi tanda bukti.....(P-3)
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1118082509090007 atas nama kepala keluarga Idris yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pidie Jaya, tanggal 25 Maret 2019, kemudian diberi tanda bukti(P-4);
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1118-LT-08022022-0010 atas nama Suci Dahlia yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pidie Jaya, tanggal 8 Februari 2022, kemudian diberi tanda bukti.....(P-5);
6. Fotokopi Keterangan Lahir Nomor 0024/2027/KL/2024 atas nama Cut Suci Anggraini yang dikeluarkan oleh penolong persalinan beracian tanggal, 28 Januari 2024, kemudian diberi tanda bukti.....

Hal. 5 dari 19 hal Penetapan Nomor 71/Pdt.P/2024/PN Mrn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(P-6);

7. Fotokopi Ijazah Madrasah Tsanawiyah Nomor MTs.05/01.18/PP.01.1/014/2015 atas nama Suci Dahlia yang diterbitkan oleh Kepala Madrasah Tsanawiyah Negeri Pangwa, Kabupaten Pidie Jaya, tanggal 10 Juni 2015, kemudian diberi tanda bukti.....(P-7);

8. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Atas Nomor DN-Ma/13 060011849 atas nama Suci Dahlia yang diterbitkan oleh Kepala Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Samalanga, Kabupaten Bireuen, tanggal 3 Mei 2018, kemudian diberi tanda bukti.....(P-8);

9. Fotokopi Ijazah Universitas Serambi Mekkah Nomor 604042021000106 atas nama Suci Dahlia yang diterbitkan oleh Rektor Perguruan Tinggi Fakultas Agama Islam di Banda Aceh, tanggal 27 November 2021, kemudian diberi tanda bukti.....(P-9);

10. Fotokopi Surat Keterangan Hasil Ujian Akhir Madrasah Ibtidaiyah Nomor M1.12/01.22/PP.01.1/023/2012 atas nama Suci Dahlia yang diterbitkan oleh Kepala Madrasah Ibtidaiyah Negeri Beracan 2, Kabupaten Pidie Jaya, tanggal 16 Juni 2012, kemudian diberi tanda bukti.....(P-10);

11. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0071/23/VII/1997 atas nama Idris dan Cut Nurleila yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Meureudu tanggal 9 Februari 2022, kemudian diberi tanda bukti.....(P-11);

Menimbang bahwa surat-surat bukti mana seluruhnya berupa fotokopi yang telah diberi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya dipersidangan;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi Izawati dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

➤ Bahwa Saksi dihadirkan kepersidangan ini untuk memberikan keterangan mengenai perubahan tahun lahir pemohon dan nama
Hal. 6 dari 19 hal Penetapan Nomor 71/Pdt.P/2024/PN Mrn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon;

- Bahwa benar Saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon sebagai keponakan Saksi;
- Bahwa Pemohon pada waktu kecil Cut Suci Anggraini tetapi sekarang sudah bernama Suci Dahlia;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal sebelumnya di desa Rambong, Kecamatan Meureudu, Kabupaten Pidie Jaya dan sekarang sudah pindah ke Gampong Rawasari, Kecamatan Trienggadeng, Kabupaten Pidie Jaya;
- Bahwa nama Pemohon yang sebenarnya adalah Cut Suci Anggraini;
- Bahwa Saksi tidak tahu tanggal dan bulan lahir Pemohon tetapi lahirnya ditahun 2021;
- Bahwa Saksi dari dulu sampai sekarang tinggal di desa Rambong, Kecamatan Meureudu, Kabupaten Pidie Jaya dan Saksi asli warga desa tersebut;
- Bahwa sekitar 10 (sepuluh) tahun kebelakang Pemohon sudah pindah ke Gampong Rawasari, Kecamatan Trienggadeng, Kabupaten Pidie Jaya;
- Bahwa sebelumnya Pemohon dengan orang tuanya asli warga desa Rambong, Kecamatan Meureudu, Kabupaten Pidie Jaya;
- Bahwa Saksi tahu kesalahan nama Pemohon tersebut bukan bernama Cut Suci Anggraini karena diceritakan oleh Ibu Pemohon yang mana pada waktu itu diambil surat lahir dari kakeknya namanya sudah berbeda dan ketika akan di urus untuk perubahan namanya dikarenakan dari pihak keluarga tidak tahu prosedur untuk merubah nama Pemohon itu bagaimana, menyebabkan perubahan nama Pemohon tidak diurus sampai dengan saat ini;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat melihat Akta kelahiran Pemohon;
- Bahwa Saksi tidak tahu pada dokumen mana saja yang salah tahun lahir dan nama Pemohon tersebut;
- Bahwa karena Pemohon tidak terima dengan nama yang tidak ada Cut karena adik-adiknya memakai nama yang ada Cut;
- Bahwa Saksi kenal dengan Ibu Pemohon karena kami satu tempat ngaji serta satu tempat tidur sebelumnya dengan Ibu Pemohon;
- Bahwa nama orang tua Pemohon ibunya bernama Cut Nurleila dan

Hal. 7 dari 19 hal Penetapan Nomor 71/Pdt.P/2024/PN Mrn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ayahnya bernama Idris;

- Bahwa orang tua Pemohon menikah tanggal dan bulannya Saksi tidak ingat lagi tetapi menikahnya ditahun 1997;
- Bahwa Saksi tidak datang pada saat pernikahan orang tua Pemohon pada waktu itu karena pada saat itu Saksi lagi kuliah di Banda Aceh;
- Bahwa dari hasil perkawinan orang tua Pemohon dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa Pemohon anak yang pertama didalam keluarga;
- Bahwa kegiatan Pemohon sehari-hari masih menjalani kuliah S-1;
- Bahwa Pemohon lahir di bidan Ti Sapura dan Saksi juga ikut menyaksikan pada waktu Pemohon lahir;
- Bahwa nama Pemohon sering dipanggil sehari-hari Cut Suci;
- Bahwa tujuan Pemohon merubah nama tersebut supaya sama dengan nama-nama adiknya yang menggunakan nama Cut;

Atas keterangan Saksi tersebut Pemohon memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Roslina dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dihadirkan kepersidangan ini untuk memberikan keterangan mengenai perubahan tahun lahir pemohon dan nama Pemohon;
- Bahwa benar Saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon sebagai keponakan Saksi;
- Bahwa nama Pemohon pada waktu kecil Cut Suci Anggraini tetapi sekarang sudah bernama Cut Suci Dahlia;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal sebelumnya di desa Rambong, Kecamatan Meureudu, Kabupaten Pidie Jaya dan sekarang sudah pindah ke Gampong Rawasari, Kecamatan Trienggadeng, Kabupaten Pidie Jaya;
- Bahwa nama Pemohon yang sebenarnya adalah Cut Suci Anggraini;
- Bahwa Saksi tidak tahu tanggal lahir Pemohon tetapi lahirnya pada bulan januari ditahun 2021;
- Bahwa Saksi tahu Pemohon lahir di bulan januari ditahun 2021 karena anak Saksi juga lahir dibulan dan ditahun tersebut;

Hal. 8 dari 19 hal Penetapan Nomor 71/Pdt.P/2024/PN Mrn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sekarang tinggal di desa Kuta Pangwa, Kecamatan Treinggadeng, Kabupaten Pidie Jaya dan Saksi asli warga desa tersebut;
- Bahwa Saksi tahu ada perbedaan nama Pemohon tersebut karena Pemohon anak murid saksi di sekolah pada waktu dulu dan juga diceritakan oleh Ibu Pemohon kepada Saksi;
- Bahwa Saksi tidak tahu pada dokumen mana saja yang salah tahun lahir dan nama Pemohon tersebut;
- Bahwa karena Pemohon tidak terima dengan nama yang tidak ada Cut karena adik-adiknya memakai nama yang ada Cut;
- Bahwa Saksi kenal dengan Ibu Pemohon;
- Bahwa nama orang tua Pemohon ibunya bernama Cut Nurleila dan ayahnya bernama Idris;
- Bahwa Saksi tidak ingat lagi kapan orang tua Pemohon menikah;
- Bahwa dari hasil perkawinan orang tua Pemohon dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa Pemohon anak yang pertama didalam keluarga;
- Bahwa kegiatan Pemohon sehari-hari masih menjalani kuliah S-1;
- Bahwa nama Pemohon sering dipanggil sehari-hari Cut Suci;
- Bahwa yang memberikan nama Pemohon Cut Suci Anggraini adalah ibu Pemohon;
- Bahwa tujuan Pemohon merubah nama tersebut supaya sama dengan nama-nama adiknya yang menggunakan nama Cut;

Atas keterangan Saksi tersebut Pemohon memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang bahwa Pemohon menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon Penetapan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat penetapan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan Pemohon pada pokoknya adalah penyesuaian identitas nama Pemohon di Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk (KTP), Akte Kelahiran, Ijazah MI/MTSN/SMA/IJAZAH Diploma
Hal. 9 dari 19 hal Penetapan Nomor 71/Pdt.P/2024/PN Mrn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

III (D 3);

Menimbang bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan permohonan dari Pemohon, terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Meureudu berwenang mengadili perkara permohonan Pemohon;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-1, berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 1118084101000006 atas nama Suci Dahlia (Pemohon), yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pidie Jaya, tanggal 25 Februari 2019, diketahui bahwa Pemohon bertempat tinggal di Gampong Rawasari, Desa Rawasari, Kecamatan Trienggadeng, Kabupaten Pidie Jaya, yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Meureudu;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Hakim menilai bahwa Pengadilan Negeri Meureudu berwenang mengadili perkara permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang bahwa oleh karena Pengadilan Negeri Meureudu berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan mengenai permohonan Pemohon yang termuat dalam surat permohonannya;

Menimbang bahwa dalam Permohonannya, Pemohon mengemukakan dalil yang pada pokoknya Pemohon mengajukan permohonan untuk menyesuaikan nama Pemohon di Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk (KTP), Akte Kelahiran, Ijazah MI/MTSN/SMA/IJAZAH Diploma III (D 3);

Menimbang bahwa untuk mendukung dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti dimuka persidangan berupa alat bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-11, yang mana seluruhnya merupakan fotokopi dari akta autentik dan surat yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dan fotokopi surat tersebut telah diberi meterai secukupnya serta telah dinazegelen sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku yang selanjutnya oleh Hakim, surat-surat bukti yang berupa fotokopi tersebut telah pula dicocokkan dengan aslinya maka dengan demikian keseluruhan alat bukti *a quo* yang diajukan Pemohon secara formil dan materiil dapat diterima;

Menimbang bahwa disamping bukti tertulis, Pemohon juga telah
Hal. 10 dari 19 hal Penetapan Nomor 71/Pdt.P/2024/PN Mrn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghadirkan 2 (dua) orang saksi, masing-masing bernama Izawati dan Roslina yang telah memberikan keterangan dalam persidangan dibawah sumpah, sehingga saksi-saksi tersebut secara formil dan materiil dapat diterima;

Menimbang bahwa apakah Permohonan Pemohon tersebut berdasarkan alat-alat bukti sebagaimana tersebut diatas dapat dikabulkan atau tidak, dalam arti tidak bertentangan dengan Hukum, akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa petitum ke-1 (kesatu) Pemohon adalah meminta Hakim mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya, terhadap petitum tersebut, Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan petitum selanjutnya sebelum menyatakan menerima atau menolak petitum kesatu tersebut;

Menimbang bahwa petitum ke-2 (kedua) Pemohon adalah meminta Hakim untuk memberikan izin kepada Pemohon untuk merubah nama dan tahun lahir serta perubahan nama di Ijazah Pemohon sebagaimana tercatat dalam Akte Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) Nomor: 1118082509090007 tertanggal 25 Maret 2019 yang semula tertulis nama Pemohon SUCI DAHLIA, jenis kelamin perempuan, lahir 01 Januari 2000 menjadi nama Pemohon yang bernama CUT SUCI ANGGRAINI, jenis kelamin Perempuan lahir pada tanggal 01 Januari 2001;

Menimbang bahwa setelah Hakim mencermati petitum ke-2 (kedua) Pemohon, memuat beberapa permintaan yakni perubahan nama dan tahun lahir pada Ijazah dan Akte Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK) Nomor: 1118082509090007 tanggal 25 Maret 2019, oleh karena itu Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 1118084101000006 atas nama Suci Dahlia (Pemohon), yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pidie Jaya, tanggal 25 Februari 2019, memuat identitas seorang yang bernama Suci Dahlia, tempat tanggal lahir Rambong, 01 Januari 2000, jenis kelamin perempuan, alamat Gp. Rawasari, Desa Rawasari, Kecamatan Trienggadeng,

Hal. 11 dari 19 hal Penetapan Nomor 71/Pdt.P/2024/PN Mrn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Pidie Jaya, agama Islam, status perkawinan belum kawin, pekerjaan pelajar/mahasiswa, kewarganegaraan WNI;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 1118080408730001 atas nama Idris, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pidie Jaya, tanggal 7 Februari 2022, memuat identitas seorang yang bernama Idris, tempat tanggal lahir Mee Pangwa, 04 Agustus 1973, jenis kelamin laki-laki, alamat Gp. Rawasari, Desa Rawasari, Kecamatan Trienggadeng, Kabupaten Pidie Jaya, agama Islam, status perkawinan kawin, pekerjaan Petani/Pekebun, kewarganegaraan WNI;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-3 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 1118084304790001 atas nama Cut Nurleila, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pidie Jaya, tanggal 11 Mei 2012, memuat identitas seorang yang bernama Cut Nurleila, tempat tanggal lahir Rambong, 03 April 1979, jenis kelamin perempuan, alamat Gp. Rawasari, Desa Rawasari, Kecamatan Trienggadeng, Kabupaten Pidie Jaya, agama Islam, status perkawinan kawin, pekerjaan Petani/Pekebun, kewarganegaraan WNI;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-4 berupa fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1118082509090007 atas nama kepala keluarga Idris yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pidie Jaya, tanggal 25 Maret 2019, tercatat Idris sebagai kepala keluarga dan Cut Nurleila sebagai Istri dan Suci Dahlia adalah anak dari orang tua Ayah Idris dan Ibu Cut Nurleila;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-5 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1118-LT-08022022-0010 atas nama Suci Dahlia yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pidie Jaya, tanggal 8 Februari 2022, tercatat bahwa di Rambong pada tanggal 1 Januari 2000 telah lahir Suci Dahlia, anak kesatu, perempuan dari Ayah Idris dan Ibu Cut Nurleila;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-6 berupa fotokopi Surat Keterangan Lahir Nomor 0024/2027/KL/2024 atas nama Cut Suci Anggraini yang dikeluarkan oleh penolong persalinan beracan tanggal, 28 Januari 2024,
Hal. 12 dari 19 hal Penetapan Nomor 71/Pdt.P/2024/PN Mrn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan bahwa pada hari Selasa, tanggal 1 Januari 2001 pukul 19.00 wib, telah lahir seorang bayi jenis kelamin perempuan, jenis kelahiran tunggal, anak ke I (satu) usia gestasi 38 mg, berat lahir 3,5 gr, lingkaran kepala 32 cm di Praktik Mandiri Bidan di Alamat Gampong Kulam, diberi nama Cut Suci Anggraini, dari orang tua Nama Ibu Cut Nurleila, Umur 38 Tahun, NIK 1118084304790001 Nama Ayah Idris dengan segala identitas yang termuat tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-7 berupa fotokopi Ijazah Madrasah Tsanawiyah Nomor MTs.05/01.18/PP.01.1/014/2015 atas nama Suci Dahlia yang diterbitkan oleh Kepala Madrasah Tsanawiyah Negeri Pangwa, Kabupaten Pidie Jaya, tanggal 10 Juni 2015, menerangkan bahwa nama Suci Dahlia dengan segala identitas yang termuat tersebut, lulus dari satuan Pendidikan setelah memenuhi seluruh kriteria sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-8 berupa fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Atas Nomor DN-Ma/13 060011849 atas nama Suci Dahlia yang diterbitkan oleh Kepala Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Samalanga, Kabupaten Bireuen, tanggal 3 Mei 2018, menerangkan bahwa nama Suci Dahlia dengan segala identitas yang termuat tersebut, lulus dari sekolah menengah atas setelah memenuhi seluruh kriteria sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-9 berupa fotokopi Ijazah Universitas Serambi Mekkah Nomor 604042021000106 atas nama Suci Dahlia yang diterbitkan oleh Rektor Perguruan Tinggi Fakultas Agama Islam di Banda Aceh, tanggal 27 November 2021, menyatakan Suci Dahlia dengan segala identitas yang termuat tersebut, telah menyelesaikan dengan baik dan memenuhi segala persyaratan Pendidikan jenjang Diploma Tiga (D-III) pada tanggal 20 November 2021, oleh karena itu kepadanya diberikan sebutan Ahli Madya (A.Md);

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-10 berupa fotokopi Surat Keterangan Hasil Ujian Akhir Madrasah Ibtidaiyah Nomor M1.12/01.22/PP.01.1/023/2012 atas nama Suci Dahlia yang diterbitkan oleh Kepala Madrasah Ibtidaiyah Negeri Beracan 2, Kabupaten Pidie Jaya, tanggal 16 Juni 2012, menerangkan bahwa nama Suci Dahlia dengan segala identitas

Hal. 13 dari 19 hal Penetapan Nomor 71/Pdt.P/2024/PN Mrn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang termuat tersebut, telah mengikuti Ujian Akhir Madrasah Berstandar Nasional berdasarkan Surat Keputusan Jenderal Pendidikan Islam Nomor 02 Tahun 2012;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-11 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0071/23/VI/1997 atas nama Idris dan Cut Nurleila yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Meureudu tanggal 9 Februari 2022, tercatat bahwa pada hari Senin, tanggal 16 Juni 1997, telah dilangsungkan akad nikah seorang laki-laki yang bernama Idris dengan segala identitasnya tersebut dengan seorang wanita bernama Cut Nurleila dengan segala identitasnya tersebut;

Menimbang bahwa saksi-saksi dipersidangan memberi keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya Saksi Izawati dipersidangan memberikan keterangan bahwa nama Pemohon pada waktu kecil Cut Suci Anggraini tetapi sekarang sudah bernama Suci Dahlia dan lahir tahun 2001 dan mengetahui kesalahan nama Pemohon tersebut bukan bernama Cut Suci Anggraini karena diceritakan oleh Ibu Pemohon yang mana pada waktu itu diambil surat lahir dari kakeknya namanya sudah berbeda dan ketika akan diurus untuk perubahan namanya dikarenakan dari pihak keluarga tidak tahu prosedur untuk merubah nama Pemohon itu bagaimana, menyebabkan perubahan nama Pemohon tidak diurus sampai dengan saat ini dan Saksi Roslina dipersidangan memberikan keterangan nama Pemohon pada waktu kecil Cut Suci Anggraini tetapi sekarang sudah bernama Suci Dahlia dan lahir bulan januari tahun 2001 dan mengetahui ada perbedaan nama Pemohon tersebut karena Pemohon anak murid saksi di sekolah pada waktu dulu dan juga diceritakan oleh Ibu Pemohon;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut yang saling bersesuaian dan bukti-bukti surat yang diajukan dipersidangan P-2, P-3, P-4, P-5, P-6, dan P-11, diperoleh fakta hukum bahwa Pemohon adalah anak kesatu dari orang tua ayah bernama Idris dan Ibu bernama Cut Nurleila, yang menikah pada hari Senin, tanggal 16 Juni 1997 yang semula bernama Suci Dahlia, yang lahir pada tanggal 01 Januari 2001;

Menimbang bahwa dalam posita permohonannya angka 3, Pemohon menyampaikan dalil bahwa nama Pemohon yang sebenarnya adalah Cut Suci

Hal. 14 dari 19 hal Penetapan Nomor 71/Pdt.P/2024/PN Mrn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggraini, jenis kelamin Perempuan, tempat/tanggal lahir, Rambong 01 Januari 2001, sebagaimana tercatat pada surat keterangan melahirkan Nomor : 0024/2027KL/2024, tertanggal 28 Januari 2024, selanjutnya pada posita angka 4 menyebutkan bahwa terjadi kesalahan ketika di keluarkan Surat Keterangan Kelahiran oleh tempat Praktik Mandiri Bidan di Gampung Kulam, Kecamatan Meureudu, Kabupaten Pidie Jaya oleh Penolong Persalinan yang bernama Bidan Ti Sapura, S. Tr.Keb dan pada posita angka 7 menyebutkan bahwa adik-adik Pemohon yang lain juga menggunakan nama berawalan Cut seperti adik pertama Pemohon bernama Cut Mutia Azura dan adik kedua Pemohon yang bernama Cut Zalfa Azkia, karena adanya kesalahan dalam penulisan nama disaat dikeluarkan surat keterangan lahir dari Bidan penolong kelahiran maka nama Pemohon tidak dituliskan awalan namanya Cut, sehingga Pemohon mengajukan Permohonan ini agar Pemohon dapat melakukan penyesuaian nama dan tahun lahir Pemohon;

Menimbang bahwa berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2007 tentang memberlakukan Buku Pedoman Pelaksana Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan, Buku II, Edisi 2007 bagian Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus halaman 43 angka 6 disebutkan bahwa "Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundang-undangan" dan pada halaman 45 angka 11 mengatur "jenis-jenis permohonan yang dapat diajukan melalui Pengadilan Negeri yang dijabarkan dari huruf a sampai dengan huruf k dan pada huruf h menyebutkan permohonan untuk memperbaiki kesalahan dalam akta catatan sipil";

Menimbang bahwa selanjutnya Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menentukan:

- (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon;

Hal. 15 dari 19 hal Penetapan Nomor 71/Pdt.P/2024/PN Mrn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk;
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil;

Menimbang bahwa menurut ketentuan Pasal 53, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, disebutkan Pencatatan perubahan nama Penduduk harus memenuhi persyaratan berupa salinan penetapan pengadilan negeri tentang perubahan nama, Kutipan Akta Pencatatan Sipil, KK, KTP-el dan Dokumen Perjalanan bagi Orang Asing;

Menimbang bahwa selanjutnya terhadap pencatatan perubahan nama Pemohon dalam Kartu keluarga dan Kartu Tanda Penduduk, Hakim berpedoman pada pengertian kartu keluarga sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, yaitu: "Kartu Keluarga, selanjutnya disingkat KK, adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga."

Menimbang bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan bahwa Kartu Tanda Penduduk Elektronik, selanjutnya disingkat KTP-el, adalah Kartu Tanda Penduduk yang dilengkapi cip yang merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana,

Menimbang bahwa berdasarkan uraian-uraian ketentuan-ketentuan tersebut, perubahan nama dan tahun lahir pada akta catatan sipil merupakan kewenangan Pengadilan Negeri sedangkan perubahan nama dan tahun lahir pada ijazah bukanlah kewenangan dari Pengadilan Negeri, oleh karena itu

Hal. 16 dari 19 hal Penetapan Nomor 71/Pdt.P/2024/PN Mrn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap petitum ke-2 (kedua) Pemohon, dikabulkan hanya sebatas perubahan nama dan tanggal lahir Pemohon pada Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon sebagaimana tercantum dalam amar putusan;

Menimbang bahwa terhadap petitum ke-3 (ketiga) Pemohon yang meminta Hakim untuk memerintahkan kepada Pemohon untuk segera melaporkan Penetapan ini ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (DISDUKCAPIL) Kabupaten Pidie Jaya agar dapat dicatat dalam register untuk itu, dan segera melapor kepada Dinas PENDIDIKAN serta menghadap Kepala sekolah terkait, dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang bahwa terhadap petitum ke-3 (ketiga) tersebut, sebagaimana telah dipertimbangkan dalam petitum ke-2 (kedua) bahwa perubahan nama dan tahun lahir pada ijazah bukanlah kewenangan dari Pengadilan Negeri, maka terhadap petitum ketiga tersebut, dikabulkan hanya sebatas memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan penetapan ini ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (DISDUKCAPIL) Kabupaten Pidie Jaya agar dapat dicatat dalam register untuk itu;

Menimbang bahwa petitum ke-4 (keempat) Pemohon yang meminta agar membebaskan biaya sesuai dengan undang-undang yang berlaku, oleh karena permohonan termasuk dalam perkara *voluntair*, dimana pihak yang ada hanyalah Pemohon sendiri sehingga sangatlah beralasan terhadap segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan sepenuhnya kepada Pemohon, yang besarnya akan disebutkan dalam amar penetapan ini;

Menimbang bahwa oleh karena petitum ke-2 (kedua) dan ke-3 (ketiga) dikabulkan untuk sebagian, namun untuk petitum ke-4 (keempat) dikabulkan, maka terhadap petitum ke-1 (kesatu) dikabulkan untuk sebagian;

Memperhatikan Pasal 1 angka 13, angka 14, dan Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 53 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2007 tentang memberlakukan Buku Pedoman Hal. 17 dari 19 hal Penetapan Nomor 71/Pdt.P/2024/PN Mrn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaksana Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan, Buku II, Edisi 2007 bagian Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus serta ketentuan dalam peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk merubah nama dan tahun lahir Pemohon sebagaimana tercatat dalam Akte Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) Nomor: 1118082509090007 tertanggal 25 Maret 2019 yang semula tertulis nama Pemohon Suci Dahlia, jenis kelamin perempuan, lahir 01 Januari 2000 menjadi nama Pemohon yang bernama Cut Suci Anggraini, jenis kelamin Perempuan lahir pada tanggal 01 Januari 2001;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk segera melaporkan Penetapan ini ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (DISDUKCAPIL) Kabupaten Pidie Jaya agar dapat dicatat dalam register untuk itu;
4. Membebaskan biaya yang timbul karena permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp174.000,00 (seratus tujuh puluh empat ribu rupiah);
5. Menolak permohonan Pemohon selain dan selebihnya;

Demikian ditetapkan pada hari ini Jum'at, tanggal 04 Oktober 2024, oleh Arif Kurniawan, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Meureudu, Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam Persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dihadiri oleh Ikhwani, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ikhwani, S.H.

Arif Kurniawan, S.H.

Hal. 18 dari 19 hal Penetapan Nomor 71/Pdt.P/2024/PN Mrn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran Permohonan (PNBP).....	Rp	30.000,00
2. Biaya proses.....	Rp	100.000,00
3. Biaya PNBP Panggilan.....	Rp	10.000,00
4. Biaya Sumpah.....	Rp	14.000,00
5. Biaya Meterai.....	Rp	10.000,00
6. Biaya Redaksi.....	Rp	10.000,00
Jumlah.....	Rp	<u>174.000,00</u>

(Seratus tujuh puluh empat ribu rupiah)

Hal. 19 dari 19 hal Penetapan Nomor 71/Pdt.P/2024/PN Mrn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)